



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

XKA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
14. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
15. Wilayah adalah wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, RW dan RT.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Jumlah Keanggotaan BPD

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa, yaitu:
 - a. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. lebih dari 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang.

Bagian Kedua Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 3

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari Wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

- (5) Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 orang anggota BPD.
- (6) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (7) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari unsur :
 - a. anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
 - b. anggota Perempuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - c. anggota perempuan dari Karang Taruna Desa;
 - d. tokoh perempuan Desa yang ditunjuk musyawarah Desa; dan/atau
 - e. anggota perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan BPD

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Keempat Peresmian Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 9

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kelima Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 10

- (1) Anggota BPD yang berhenti sebelum habis masa keanggotaannya, diganti dengan mengisi keanggotaan BPD antarwaktu.
- (2) Dalam hal pengisian anggota BPD dilakukan dengan proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), maka anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

BAB III
KELEMBAGAAN BPD

Pasal 11

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud ada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD berdasarkan pertimbangan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

KR

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Bagian Kesatu
Fungsi Anggota BPD

Pasal 15

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas Anggota BPD

Pasal 16

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak BPD dan Anggota BPD

Pasal 17

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan fungsi dan tugasnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan fungsi dan tugas, dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.
- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 20

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Wali kota.

Bagian Keempat Kewajiban Anggota BPD

Pasal 21

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

YKA

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kelima
Kewenangan Anggota BPD

Pasal 22

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keenam
Larangan Anggota BPD

Pasal 23

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

YH R

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB V MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu Waktu Musyawarah

Pasal 24

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan pada hari kerja atau diluar hari kerja dan/atau pada siang hari atau malam hari.
- (2) Musyawarah BPD tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan, hari kemerdekaan dan hari besar lainnya yang dinyatakan libur oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Hari dan jam kerja BPD disesuaikan dengan kondisi Desa masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai hari dan jam kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tata tertib BPD.

Bagian Kedua Tempat Musyawarah

Pasal 26

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan di kantor BPD.
- (2) Dalam hal Musyawarah BPD tidak dapat dilaksanakan di kantor BPD karena kebutuhan atau alasan tertentu, Musyawarah BPD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan BPD.

Bagian Ketiga Jenis Musyawarah

Pasal 27

- (1) Musyawarah BPD terdiri dari :
 - a. musyawarah pimpinan BPD;
 - b. musyawarah Desa;

- c. musyawarah APBDesa;
 - d. musyawarah khusus;
 - e. musyawarah kerja;
 - f. musyawarah dengar pendapat; dan/atau
 - g. musyawarah lainnya.
- (2) Musyawarah pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan musyawarah para anggota pimpinan BPD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BPD.
 - (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.
 - (4) Musyawarah APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah anggota BPD dalam membahas anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua BPD bersama kepala Desa.
 - (5) Musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah musyawarah anggota BPD yang dipimpin oleh ketua BPD untuk melaksanakan acara khusus dan membahas hal-hal khusus.
 - (6) Musyawarah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan musyawarah antara BPD dan kepala Desa atau perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (7) Musyawarah dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan musyawarah antara BPD dan pemerintah Desa.
 - (8) Musyawarah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan musyawarah yang perlu diadakan yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua BPD dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Pasal 28

- (1) Semua musyawarah BPD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum, kecuali musyawarah tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Musyawarah BPD bersifat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, kecuali untuk musyawarah yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. usulan peresmian Kepala Desa terpilih;
 - b. pemilihan Pimpinan BPD;
 - c. persetujuan Perdes dan APB Desa;
 - d. persetujuan utang-piutang Desa;
 - e. persetujuan pinjaman Desa;
 - f. persetujuan kerja sama Desa;
 - g. persetujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. persetujuan kebijakan tata ruang Desa; dan
 - j. persetujuan RPJM Desa.

Pasal 29

Musyawarah BPD yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan oleh pimpinan BPD berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

YHK

Pasal 30

- (1) Pembicaraan dalam musyawarah BPD yang bersifat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam musyawarah BPD yang bersifat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta musyawarah.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi musyawarah BPD yang bersifat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Daftar Hadir Anggota BPD.

Pasal 31

- (1) Setiap anggota BPD wajib menghadiri Musyawarah BPD sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota BPD yang menghadiri Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir.
- (3) Para undangan yang menghadiri Musyawarah BPD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota BPD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Kelima Pimpinan Musyawarah BPD

Pasal 32

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh ketua BPD apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap.
- (2) Dalam hal ketua BPD berhalangan hadir, musyawarah BPD dipimpin oleh wakil ketua BPD.
- (3) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan hadir, musyawarah BPD dipimpin oleh salah satu anggota BPD.

Pasal 33

Dalam hal musyawarah BPD sesuai dengan bidang yang ditentukan, pimpinan musyawarah dipimpin oleh anggota BPD yang membidangnya.

Pasal 34

- (1) Setiap musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila anggota BPD yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, musyawarah BPD ditunda paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.

- (3) Apabila terjadi penundaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan musyawarah BPD mengumumkan kepada peserta musyawarah.

Bagian Keenam
Pengambilan Keputusan BPD

Pasal 35

- (1) Pengambilan keputusan BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Setiap rapat BPD dalam pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila memenuhi kuorum.
- (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketujuh
Berita Acara Musyawarah BPD

Pasal 36

- (1) Setiap hasil musyawarah BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan berita acara rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan musyawarah BPD;
 - b. jenis musyawarah BPD;
 - c. agenda musyawarah BPD;
 - d. peserta musyawarah BPD; dan
 - e. hasil/kesimpulan musyawarah BPD.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua BPD.
- (6) Hasil musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memberikan persetujuan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH BPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Musyawarah Rancangan Peraturan Desa

Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari BPD atau Kepala Desa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Desa;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - d. aspirasi masyarakat Desa.

Pasal 38

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 39

- (1) Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan dan penetapan Rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 40

- (1) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari kepala Desa diajukan dengan surat kepala Desa kepada pimpinan BPD.
- (2) Rancangan peraturan Desa yang berasal dari kepala Desa disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang :
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rencana kerja Pemerintah Desa;
 - c. APB Desa; dan
 - d. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 42

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam waktu pembahasan yang sama, BPD dan Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh BPD dan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 43

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD atau Kepala Desa dibahas oleh BPD dan Kepala Desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 2 (dua) tahap:
 - a. pembahasan rancangan Peraturan Desa tahap pertama meliputi kegiatan:
 1. dalam hal rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) penjelasan Kepala Desa dalam musyawarah BPD mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - b) pendapat BPD terhadap rancangan Peraturan Desa; dan
 - c) jawaban Kepala Desa terhadap pendapat BPD.
 2. dalam hal rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) penjelasan pimpinan BPD dalam musyawarah BPD mengenai rancangan Peraturan Desa;
 - b) pendapat kepala Desa terhadap rancangan Peraturan Desa; dan
 - c) jawaban pimpinan BPD terhadap pendapat Kepala Desa.
 3. pembahasan dalam musyawarah BPD dilakukan bersama dengan Kepala Desa atau perangkat Desa yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - b. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tahap kedua meliputi kegiatan:
 1. penyampaian laporan pimpinan BPD yang berisi proses pembahasan dan hasil pembahasan; dan
 2. kesepakatan bersama antara BPD dengan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPD, dilakukan dengan keputusan BPD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Penarikan kembali rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala Desa, disampaikan dengan surat kepala Desa disertai alasan penarikan.
- (5) Rancangan peraturan Desa yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat diajukan lagi pada masa musyawarah BPD yang sama.

YR R

Pasal 45

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Bagian Kedua

Tata Cara Musyawarah Rencana dan Program Pemerintah Desa

Pasal 46

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Rencana dan Program Pemerintah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

YMK

Pasal 48

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 49

- (1) BPD bersama dengan Kepala Desa mempersiapkan rencana Musyawarah Desa dalam dua bentuk yaitu:
 - a. Musyawarah Desa terencana; dan
 - b. Musyawarah Desa mendadak;
- (2) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipersiapkan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana kegiatan beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. panitia;
 - c. jadwal kegiatan;
 - d. tempat penyelenggaraan;
 - e. sarana/prasarana pendukung;
 - f. media pembahasan;
 - g. peserta, undangan dan pendamping; dan
 - h. pengolahan hasil Musyawarah Desa.
- (5) Rencana kegiatan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengutamakan swadaya gotong royong dan penghematan keuangan Desa.
- (6) Penghematan keuangan Desa sebagai dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara menggabungkan pembahasan tentang beberapa hal yang bersifat strategis di dalam sebuah Musyawarah Desa.

Pasal 50

- Pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 51

- (1) BPD sesuai dengan tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menugaskan perangkat Desa terkait untuk mewakilinya.

Bagian Keempat
Tata Cara Menyatakan Pendapat

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota BPD dalam musyawarah yang diadakan oleh BPD.
- (2) Apabila Kepala Desa tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menugaskan aparatur Desa terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala Desa.
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada kepala Desa.
- (6) Pernyataan pendapat BPD atas penjelasan tertulis kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.
- (7) Pernyataan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kelima
Tata Cara Penampungan atau Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 53

- (1) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- (2) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

YLR

- (3) Berdasarkan masukan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi BPD.
- (4) Pandangan resmi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara tentang hasil rapat anggota BPD.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Pasal 54

- (1) BPD menyebarluaskan informasi tentang hasil pengkajian keadaan desa kepada masyarakat Desa.
- (2) Masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam penyusunan RPJMDesa dengan menyalurkan aspirasi kepada BPD.
- (3) Dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk perencanaan Desa.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD harus mengundang masyarakat dusun dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa.

BAB VII

TATA LAKSANA DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT ANGGOTA BPD

Pasal 55

- (1) BPD dan anggota BPD berhak menyatakan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak dibicarakan dalam musyawarah.
- (2) Hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (3) Usul dan pendapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan menjadi pendapat/rekomendasi terkait suatu permasalahan yang dibahas dalam musyawarah.
- (4) Pelaksanaan hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di luar musyawarah dapat disampaikan melalui sekretaris BPD kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 56

- (1) Pimpinan musyawarah menjaga agar musyawarah berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

- (2) Pimpinan musyawarah hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota BPD.

Pasal 57

- (1) Anggota memiliki hak berbicara dalam setiap musyawarah.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat menentukan lamanya anggota musyawarah berbicara.
- (3) Pimpinan musyawarah memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 58

- (1) Kesempatan dapat diberikan setiapwaktu kepada Anggota musyawarah untuk melakukan interupsi dalam hal:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar musyawarah ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pimpinan musyawarah dapat memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

Pasal 59

- (1) Pimpinan musyawarah dapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan musyawarah dapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam buku notulen atau berita acara musyawarah BPD.
- (4) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (5) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan musyawarah meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan tempat musyawarah.

- (6) Apabila pembicara tersebut tidak menginginkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang tempat musyawarah atas perintah pimpinan musyawarah.

BAB VIII
PEMBUATAN BUKU NOTULEN
ATAU BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

Pasal 60

- (1) Setiap pembahasan rancangan peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam buku notulen atau berita acara musyawarah.
- (2) Setiap hasil musyawarah dibuat buku notulen atau berita acara musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (3) Buku notulen atau berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memuat tentang:
 - a. nomor sesuai urutan;
 - b. hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pelaksanaan musyawarah;
 - c. materi musyawarah;
 - d. peserta musyawarah;
 - e. ringkasan pembahasan musyawarah;
 - f. kesimpulan musyawarah.
- (4) Buku notulen atau berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditandatangani oleh sekretaris BPD dan diketahui oleh Ketua BPD.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 61

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut atau tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

XKX

- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
 - j. bertempat tinggal diluar Wilayah asal pemilihan; dan/atau
 - k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana ayat (2) huruf e dan Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat diberhentikan sebagai anggota BPD.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

- (1) Anggota BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 63

- (1) Anggota BPD yang dinyatakan terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota BPD.

Pasal 64

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan BPD;
 - b. fungsi, hak, kewajiban dan larangan BPD;
 - c. pelaksanaan hak anggota BPD;
 - d. jenis musyawarah BPD;
 - e. waktu musyawarah BPD;
 - f. pimpinan musyawarah BPD;
 - g. tata cara musyawarah BPD;
 - h. pembuatan berita acara musyawarah BPD; dan
 - i. sanksi administratif.

Pasal 66

- (1) BPD yang telah menetapkan peraturan tata tertib sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) BPD yang belum menetapkan peraturan tata tertib setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini, wajib menetapkan peraturan tata tertib dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Format jenis laporan kinerja dan Laporan Pengawasan BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
Besar

pada tanggal 9 September 2022

KABUPATEN SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 105

I FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
Alamat:

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun Anggaran.....

I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor .Tahun tentang Desa / Badan Permasyarakatan Desa
3. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode sampai.....
4. Keputusan BPD Nomor tahun tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan kepala desa
 - b. pelaksanaan musyawarah desa
 - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,
Badan Permasyarakatan Desa
Ketua,

(.....)

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

KMR

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

BPD berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Desa yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam kedudukannya yang dimiliki, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat Desa.

BPD merupakan badan permusyawaratan di Desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di Desa, memperkuat kebersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa, BPD dan/atau Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil Musyawarah Desa, yang dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

XLR

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Anggota BPD merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta jabatan yang menyebabkan konflik kepentingan" adalah Anggota BPD boleh merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dan mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

K A R

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.

KYR

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 510

R R